



## **STUDI PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA LOKA KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA TIMUR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

Novita<sup>1</sup>, Abd. Azis Muthalib<sup>2</sup>, Nuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Email : [novita21@gmail.com](mailto:novita21@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: [azismuthalib@uho.ac.id](mailto:azismuthalib@uho.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: [nuddin@uho.ac.id](mailto:nuddin@uho.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the distribution system for prosperous rice (RASTRA) in Loka Village, Tirawuta Subdistrict, East Kolaka Regency and the view of Islamic law on the distribution of prosperous rice (RASTRA) in Loka Village, Tirawuta Subdistrict, East Kolaka Regency. This research method is descriptive qualitative. The object of this research is the distribution of prosperous rice systems (RASTRA) distributed to people in need, both those who are classified as poor or incapable and those who fall under the terms of RASTRA recipients. The distribution of subsidized rice (RASTRA) in Loka Village is not in accordance with the concept of distribution in the Islamic Economy Perspective because there is an injustice in the distribution of RASTRA to the underprivileged (poor) people. That the practice of distribution for the average RASTRA in Loka Village is prohibited and is not legal according to Islamic law. The reason can be seen from several aspects, one of which is: from the aspect of injustice and distribution aspects, the even distribution of literature is not appropriate because with such a division it would make the poor less able to meet their needs for rice and this would certainly harm them.*

*Keywords: Distribution of Prosperous Rice, Islamic Perspective*

### **Pendahuluan**

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial. Sebab, ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan (falah) mempersyaratkan manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi, termasuk dalam hal distribusi. Sebab, tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral, kebahagiaan hakiki dan komprehensif yang diidamkan manusia akan sulit terealisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep ekonomi Islam juga membahas permasalahan tentang distribusi. Karena distribusi merupakan bagian dari praktek perekonomian yang terjadi di masyarakat. Karena di dalam konsep ekonomi membahas tentang produksi, konsumsi, distribusi baik



barang maupun jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu sendiri. Program pemerintah dalam hal pendistribusian bantuan beras sejahtera (RASTRA) kepada masyarakat kurang mampu seperti di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur merupakan program dalam bidang perekonomian. Mekanisme pembagian beras sejahtera (RASTRA) di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Loka lalu disalurkan ke tiap-tiap kepala keluarga. Melalui Kepala Desa dibantu aparat setempat, beras sejahtera (RASTRA) tersebut disalurkan kepada warga. Berdasarkan data yang dipaparkan mengenai jumlah penduduk yang menerima RASTRA pada Januari 2018 di bagikan ke 113 Kepala Keluarga, sementara masih ada beberapa kepala keluarga tidak mendapatkan hak yang sama di karenakan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut, hak-hak mereka berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak seharusnya memiliki hak dan mendapatkan bantuan. Setidaknya pihak desa harus lebih mendetail dalam mendata dan mendistribusikan RASTRA kepada yang betul-betul membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih jauh tentang pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan judul **"Studi Pendistribusian Beras Sejahtera (RASTRA) Di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam"**

### **Kajian Literatur**

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan: "inti permasalahan ekonomi terletak pada produksi.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah



satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Lain halnya dengan Islam, Islam menjelaskan masalah distribusi secara lebih luas. Islam tidak saja membahas masalah kekayaan pasca produksi, namun juga pengaturan kepemilikan sumber sumber produksinya. Oleh karena itu, yang menjadi titik awal dalam ekonomi Islam adalah masalah distribusi.

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitasnya, dimana motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolute hanyalah Allah SWT.

### Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Adapun objek dalam penelitian adalah sistem pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) yang dibagikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, baik itu warga yang tergolong miskin atau tidak mampu dan warga yang masuk dalam syarat-syarat penerima RASTRA. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang menerima beras sejahtera (RASTRA) di desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang berjumlah 200 kepala keluarga. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan sendiri jumlah sampel dari populasi yang ada. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 kepala desa, 7 warga masyarakat penerima RASTRA, dan 2 warga yang tidak menerima RASTRA.

Jenis dan Sumber Data : 1) Data Primer, adalah data yang dikumpulkan penulis secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara dengan responden di lapangan dan untuk maksud tersebut penulis menggunakan angket penelitian, yaitu Kepala Desa, Aparat Desa dan masyarakat kurang mampu di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, 2) Data Sekunder, adalah meliputi segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data berdasarkan penelitian baik berupa konsep, defenisi, ataupun teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dilaksanakan melalui penelitian ini. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Kantor Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Metode Pengumpulan Data terdiri : 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, yaitu tentang



pendistribusian beras sejahtera (RASTRA) Di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, 2) Wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada responden yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian, yaitu melakukan tanya jawab kepada Kepala Desa, Staf dan Masyarakat di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, 3) Teknik dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dimana teknik dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan data pendistribusian Rastra (Beras Sejahtera) di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

### Hasil

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek distribusi bagi rata Rastra di Desa Loka, antara lain :

1) Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program Rastra dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima, dan berapa harga Rastra.

Berdasarkan informasi yang telah didapat dari tinjauan dokumen dan lapangan, mekanisme pelaksanaan program rastra di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

- a. Bupati Kolaka Timur mengajukan surat permintaan alokasi rastra kepada sub drive bulog wilayah VIII Kendari dan mengirimkan kepada setiap kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur termasuk Kecamatan Tirawuta yang berisi tentang alokasi jumlah beras untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Kolaka Timur yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.
- b. Dari SPA tersebut dapat diketahui bahwa jumlah RTS di Desa Loka sebanyak 113 RTS dengan harga beras sebesar 6.000/Kg.
- c. Satgas rastra Desa Loka mengambil beras di gudang Bulog sesuai dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam SPA dengan membawa cap/stempel.
- d. Di Gudang Bulog, kepala gudang melayani distribusi beras kepala Satgas Rastra Desa Loka atas dasar SPA.
- e. Penyerahan beras oleh petugas Bulog kepada satgas rastra Desa Loka dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dibuat saat penyerahan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disertai dengan identitas jelas dan cap/stempel.
- f. Petugas gudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras Rastra sampai di titik distribusi yaitu di kantor Desa Loka.



- g. Berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Loka tercatat memiliki 113 Keluarga sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima beras rastra dengan jumlah beras sebanyak 6.000 Kg dan harga tebus Rp. 60.000/10kg dititik distribusi yaitu kantor Desa Loka.
- h. Setelah sampai di kantor Desa Loka, satgas rastra desa membagi dan menyalurkan beras rastra ke titik bagi yaitu kepada setiap dusun melalui kepala dusun masing-masing Desa Loka.
- i. Setelah sampai dirumah kepala dusun, beras yang masih dalam bentuk kurungan tersebut warga mengambil beras rastra.

Program Rastra di Desa Loka merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan program Rastra diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat adminitrasi.

a) Tepat Sasaran;

Program Beras untuk Masyarakat Miskin (rastra) di Desa Loka kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme pembagian Rastra di Desa Loka berpatokan dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Rastra saja yaitu 113 RTS. Dengan rincian perdesun sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Rumah Tangga sasaran (RTS) Penerima Rastra di Desa Loka**

No	Nama Dusun	Jumlah	Persentase (%)
1	Dusun I	32	28,3
2	Dusun II	37	32,7
3	Dusun III	44	38,9
Jumlah		113	100

Sumber: Data Diolah dari Kantor Desa Loka, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, di Dusun III Desa Loka lebih banyak penerima RASTRA dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Loka. Di Dusun III terdapat 44 orang penerima RASTRA dengan persentase sebesar 38,9%.

Penerima rastra di Desa Loka tidak semuanya masyarakat miskin, ada masyarakat yang bisa dikatakan mampu masih menerima bantuan rastra, hal ini disebabkan karena adanya ketidakakuratan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masih adanya perangkat desa yang mengutamakan keluarganya yang mendapatkan rastra. Seperti yang disampaikan warga Desa Loka selaku penerima rastra dan sebagai informan dalam penelitian yaitu Bapak Andi



Mandawi (53 Tahun) sebagai berikut: "Masih ada memang masyarakat yang mampu masih mendapatkan beras rastra sedangkan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan beras rastra ini dikarenakan pembagian rastra mengutamakan keluarga dari kantor desa"; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019)

Masyarakat juga tidak mengetahui dengan detail tentang siapa saja masyarakat yang berhak menerima RASTRA, banyaknya beras yang diterima, dan banyaknya uang yang harus dibayar untuk menebus beras tersebut. Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa RASTRA merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kemudian warga Dusun II Bapak Pendi (45 tahun) juga menambahkan bahwa : "Saya ini termasuk kategori kurang mampu, saya memiliki 5 orang anak (tanggung) yang masih sekolah, sedangkan pekerjaan ku hanya seorang buruh harian, jadi wajar jika saya mendapatkan bantuan ini"; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerima rastra di desa Loka masih ada yang tidak tepat sasaran dikarena data RTS-PM tidak akurat sehingga masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan manfaat dari program rastra tersebut dan adanya pilih kasih yang mengutamakan keluarga dari aparatur desa, sehingga masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rastra ini tidak mendapatkan apa-apa karena beras sudah habis. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Dari Surat Permintaan Alokasi (SPA) tersebut, berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur telah ditetapkan sebanyak 113 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah sebesar 10Kg/KK/Rp 6.000 per 1Kg/1bulan. Dalam menerima beras miskin tersebut tidak berdasarkan dengan jumlah orang pada KK namun berdasarkan KK, jadi baik jumlah orang dalam KK banyak maupun jumlah orang pada KK sedikit dalam menerima pendistribusian beras miskin dalam 1 bulan tetap menerima sebesar 10 Kg. Setelah surat penentuan dari BPD (Badan Pusat Statistik) turun, satuan kerja beras miskin di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur telah mengambil beras di gudang bulog dan penyerahan beras tersebut oleh petugas bulog kepada satuan petugas beras miskin Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang telah ditunjuk dalam surat perintah yaitu sesuai dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA) dengan membawa cap atau stempel dan telah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan dan ditandatangani oleh kedua pihak yang disertai dengan identitas jelas. Setelah itu petugas gudang



perum bulog mengangkut dan menyerahkan beras miskin sampai di titik distribusi yaitu di Balai Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Sebelum beras miskin diberikan kepada penerima Kepala Desa dengan kader beras miskin menyelenggarakan evaluasi dan pemantauan kepada masyarakat penerima beras miskin dengan hal tersebut dilakukan agar bisa melihat siapa saja yang sudah merasa terbantu dengan adanya beras miskin di Desa Loka dan siapa saja yang hanya merasakan manfaatnya saja.

#### b) Tepat waktu

Tepat waktu sebagai indikator keberhasilan program rastra di Desa Loka mendapat kendala dalam pendistribusiannya dikarenakan tidak menentunya beras rastra datang ke Desa Loka. Dimana tepat waktu adalah pendistribusian beras rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebulan sekali. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Desa Loka, beliau mengatakan bahwa: "Waktu pendistribusian rastra memang tidak pernah menentu, karena pendistribusian beras dari provinsi ke Ke Kabupaten dan ke Desa-Desa tidak menentu kapan datangnya. Sehingga walaupun kami ini perangkat Desa juga tidak mengetahuinya"; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019). Dalam mekanisme pelaksanaan program beras miskin di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur ini dengan cara keadilan dan tidak memihak khususnya pada warga masyarakat sekitar tertentu antara si kaya dan si miskin, dan dalam penerimaan beras miskin tersebut pada 1 bulan sekali. Walaupun waktu yang telah ditentukan yaitu 1 bulan akan ada lagi pembagian RASTRA, tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut tidak bisa terlaksana karena pemerintah desa harus mengikuti prosedur pendistribusian dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu warga yaitu Bapak Tasmin (39 tahun) yang menambahkan bahwa : "Tidak tiap bulan rastra dibagikan, karena beras rastra tidak menentu kapan datang ke desa, jadi kami tidak bisa jug hanya menunggu pembagian RASTRA tersebut, kami juga harus membeli beras walaupun harganya tidak sama dengan harga RASTRA"; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan program rastra yaitu tepat waktu belum terlaksana dengan baik dimana, jadwal yang telah di tentukan pemerintah yaitu setiap bulannya, sedangkan yang terjadi di lapangan waktu datangnya beras rastra tidak menentu kapan datang, sehigga penyaluran rastra tidak berjalan dengan baik.

#### c) Tepat Jumlah

Indikator tepat jumlah adalah jumlah beras rastra yang diberikan adalah sebesar 10 kg untuk setiap kepala keluarga. Jumlah tersebut sudah menjadi hak



bagi setiap penerima manfaat Rastra dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga miskin sudah sangat membantu keluarga miskin meskipun tidak mencukupi selama sebulan, namun dapat mengurangi pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pelaksanaan Rastra dikatakan mencapai indikator tepat jumlah jika RTSPM menerima beras Rastra dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan, baik dalam setiap distribusi maupun dalam setiap tahun pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun I, beliau mengatakan bahwa : “Warga yang mendapat beras rastra itu 10 kg yang sudah dalam bentuk karung ukuran 10 kg. Dengan harga per 1kg nya adalah sebesar Rp 6.000”. jadi tidak ada perbedaan antara warga yang satu dengan yang lain, untuk jumlah takaran Rastra yang diterima”; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019). Pembagian Rastra dengan sistem bagi rata menyebabkan Rastra tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, dikarenakan Rastra didistribusikan secara merata, menjadikan beras yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Rastra, baik dalam Pedum, Juklak, maupun Juknis Rastra. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima Rastra sebesar 15Kg/bulan. Namun, dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh RTS menjadi menyusut rata-rata sebesar 10 Kg.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan informan berikut yaitu warga Dusun I Bapak Mainuddin (42 Tahun) yang mengatakan bahwa : “Pertamanya saya tidak tahu, bahwa kita akan dibagikan beras miskin itu dengan jumlah 10/kg per KK, saya hanya tahu harga perkilogram nya itu sebesar Rp 6.000. saya pikir pembagiannya itu akan beda-beda setiap bulannya”; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan Kepala Desa mengenai jumlah beras yang mereka terima serta jumlah uang yang harus dibayarkan tanpa bertanya kualitas beras. Apabila Kepala Desa menyuruh mereka mengambil beras 10 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 10 kg dan apabila Kepala Desa meminta membayar 6.000,- maka masyarakat juga akan membayar 10.000,- begitu saja tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan Kepala Desa tersebut. Masyarakat juga tidak mengetahui dengan detail tentang siapa saja masyarakat yang berhak menerima Rastra, banyaknya beras yang diterima, dan banyaknya uang yang harus dibayar untuk menebus beras tersebut. Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa Rastra merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah





kepada masyarakat. Jadi indikator tepat jumlah sudah sesuai dengan pedum rastra yaitu 10 kg beras setiap kepala keluarga.

d) Tepat Harga

Harga Rastra adalah sebesar Rp 6.000/kg netto di titik distribusi. Harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masing-masing rumah tangga berhak mendapatkan harga Rp 6.000 tersebut, namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah memberikan harga beras Rastra Rp 6.000 dengan tujuan membantu pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Loka, yang mengatakan bahwa : "Warga membeli beras rastra Rp. 60.000/10kg, dimana harga tersebut rata untuk semua warga masyarakat penerima Rastra. Kami pihak Desa memberikan harga tersebut karena alur pendistribusian beras miskin tersebut jauh dari tempat pengiriman maka dikenakan ongkos dalam operasional, kantong plastik beras miskin, dan faktor cuaca juga bisa dapat menghambat proses penyaluran beras miskin sampai ke tangan hak penerima"; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019).

Dalam hal tersebut terdapat alasan yang khusus bagi Kepala Desa Loka untuk menetapkan harga tebusan beras miskin di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, setelah penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Loka dalam intinya penetapan harga tebus beras miskin sampai ke tangan hak penerima sebesar Rp 6.000,-/Kg. Dalam permasalahan yang ada pada lapangan harga per Kg untuk penerima beras miskin berdasarkan pedoman umum bantuan sosial beras sejahtera tahun 2018 tanpa ada biaya, Kepala Desa telah menyadari semua itu karena dari penetapan harga tebus secara gratis namun masih membayar dengan seharga Rp 6.000,/Kg. Kepala Desa memiliki banyak pemikiran bahwa Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur juga jauh dari tempat pengiriman maka dikenakan ongkos dalam operasional, kantong plastik beras miskin, dan faktor cuaca juga bisa dapat menghambat proses penyaluran beras miskin sampai ke tangan hak penerima.

Dengan demikian semua penjelasan diatas bahwa permasalahan penyaluran distribusi beras miskin dalam perbedaan perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan penetapan harga tebusan beras miskin yang terjadi di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur tersebut sudah adanya sifat keterbukaan atau kejujuran dari pihak pemerintah dalam menangani masalah pada lingkungan pemerintah sendiri. Oleh sebab itu dapat dilihat dari sah atau tidaknya transaksi dalam menjalankan distribusi dalam menyalurkan beras miskin sampai pada tangan hak penerima karena, terdapat alasan yang sesuai pada lapangan dan



jujur agar tidak ada orang yang dirugikan sehingga tidak keluar dari ajaran Islam. Semua ini karena Kepala Desa Loka yang bersedia dengan rendah hati untuk memberikan semua penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan penetapan harga tebus pada beras miskin di Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berbentuk skripsi.

Dari hasil wawancara tersebut, jika Rp. 60.000 yang dibayarkan untuk membeli beras rastra sebanyak 1 karung (10 kg) itu dibagi 10, maka setiap kg beras rastra tersebut seharga Rp. 6.000 berarti harga beras rastra yang dijual di desa Loka tidak sesuai dengan pedum rastra yang harganya dibawah harga yang telah ditentukan oleh pihak Desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan untuk membantu biaya pengangkutan ketika beras rastra di bawa ke titik bagi, biaya bongkar muat dan biaya jaga malam. Jika harga yang telah diterima oleh rumah tangga miskin lebih besar dari harga yang telah ditetapkan karena adanya biaya distribusi, maka tambahan biaya tersebut dapat dialokasikan keanggaran Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam pedoman umum program beras untuk keluarga miskin yang menetapkan bahwa biaya operasional dari tingkat kelurahan/desa ke penerima manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang didanai dari APBD.

#### e) Tepat Kualitas

Tepat kualitas adalah kualitas beras rastra yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan pedum, beras rastra adalah beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan. Pembagian beras dikatakan tepat kualitas apabila terpenuhinya persyaratan kualitas yang sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berdasarkan hasil wawancara beberapa warga/masyarakat yang menerima langsung beras rastra, berikut perkataan para informan : Wawancara dengan bapak Amborade (52 tahun) yang bekerja sebagai petani yang mempunyai 4 anggota keluarga, mempunyai 2 anak yang belum memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Amborade dari bertani 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000, mengatakan bahwa:

"Dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang saya dapatkan sebanyak 10kg/perbulannya dengan biaya sebesar Rp 60.000. system pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan



pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan”; (Hasil wawancara, Tanggal 29 Juli 2019).

Wawancara dengan Ibu Aminah (45 tahun) yang bekerja sebagai buruh harian di Sawah, yang memiliki 1 orang anak (tanggungan), dan beliau juga adalah seorang janda, yang mengatakan bahwa : “Beras rastra yang diterima kualitasnya masih layak konsumsi, apalagi saya hanya tinggal dengan 1 orang anak laki-laki saya, jadi kami sangat senang mendapatkan beras murah dengan kualitas yang cukup baik. Kami tidak memilih-milih jenis beras, yang penting kami bisa makan”; (Hasil wawancara, Tanggal 5 Agustus 2019). Bapak Amir (48 tahun) Juga menambahkan pernyataan tentang kualitas beras sejahtera yang dibagikan pemerintah, yang mengatakan bahwa:

“Rastra yang saya terima masih bisa dikonsumsi, tapi kadang juga berasnya ada yang berketu karena sudah lama disimpan, tetapi itu tidak masalah yang penting kami bisa mengkonsumsinya”; (Hasil wawancara, Tanggal 5 Agustus 2019). Dari hasil wawancara tersebut, beras rastra yang diterima masyarakat masih bisa di kategorikan layak di konsumsi walaupun kadang-kadang terdapat kutu didalam beras tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan awal program tersebut diterapkan. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program rastra di Desa Loka sudah terlaksana dengan baik.

#### f) Tepat Administrasi

Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu . Dalam administrasi pelaporan tersebut tim koordinasi Rastra kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi harus melaporkan kepada tim koordinasi di tingkat atasnya secara periodik setiap tiga bulan. Selain itu, tim koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyusun laporan tahunan pada akhir tahun. Untuk kepentingan internal Bulog, sistim pelaporannya agak berbeda, yaitu Bulog tingkat kabupaten/kota (subdivre/kansilog) harus melaporkan kepada Bulog tingkat provinsi (divre) secara mingguan dan bulanan, sementara itu divre melaporkan kepada Bulog secara mingguan. Selanjutnya, Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat setiap bulan. Meskipun pelaporan administrasi Bulog tersebut telah dilaksanakan secara tertib dan berjenjang, tetapi apa yang dilakukan oleh Bulog tersebut lebih mencerminkan pelaksanaan Rastra sampai ke titik distribusi.

Menurut hasil wawancara dilapangan, Pembayaran dilakukan secara tunai oleh rumah tangga miskin kepada pelaksana distribusi di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rastra di Desa Loka belum memenuhi 6 (enam) indikator tercapainya program rastra. Karena hanya beberapa indikator saja yang sudah tercapai dengan



baik yaitu indikator ketepatan kualitas, ketepatan jumlah dan ketepatan administrasi program rastra. Untuk tercapainya kesuksesan suatu program rastra dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik. Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi program Rastra kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Loka yang membahas tentang masalah Rastra, pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah Kepala Dusun antara kepala desa, satgas Rastra, dan ketua tiap-tiap dusun. Serta pembinaan bagi satgas Rastra untuk setiap desa yang diselenggarakan oleh camat di kantor kecamatan. Sosialisasi tentang Rastra tersebut ternyata tidak dilanjutkan kepada masyarakat Desa Loka. Sosialisasi yang kurang juga menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang Rastra pun juga kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Rastra. Masyarakat juga tidak mengetahui dengan detail tentang siapa saja masyarakat yang berhak menerima Rastra, banyaknya beras yang diterima, dan banyaknya uang yang harus dibayar untuk menebus beras tersebut. Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa Rastra merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

### 2) Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa sangat sulit menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS, maka hanya akan ada sedikit saja rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan mungkin tidak ada. Pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Desa Loka yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK (Mandi Cuci Kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp 500.000,00. Oleh karena itu, aparat desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Rastra.

### 3) Budaya Kebersamaan Masyarakat

Budaya masyarakat desa seperti masyarakat Desa Loka umumnya menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Rastra. Masyarakat Desa Loka berpendapat bahwa Rastra sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat untuk menjaga budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapatkan Rastra meski dengan jumlah yang sedikit yaitu rata-rata 10 Kg/keluarga, daripada



mendapatkan Rastra dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit.

#### 4) Tradisi Pembagian Rastra

Tradisi Pembagian Rastra dengan sistem bagi rata telah berlangsung bertahun-tahun di desa Loka dan seolah-olah telah menjadi tradisi sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan sesuatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat desa yaitu Rastra hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja.

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti "suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan." Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7. Yang artinya : Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sangat keras hukuman Nya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan "dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja." Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendistribusian beras subsidi Rastra adalah proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman beras dari pemerintah melalui perum bulog kepada masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab II bahwa ada beberapa instrumen distribusi dalam Islam, yaitu zakat, infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, wasiat, ganimah, dan fa'i. Dalam sistem Islam, semua dana yang bersumber dari instrumen-instrumen distribusi tersebut disimpan dan dikelola oleh negara (baitul mal). Dana-dana tersebut lalu disalurkan pada golongan tertentu dari masyarakat sesuai dengan pos-posnya dan sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Begitupun juga dana dari infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, dan sebagainya juga harus disalurkan sesuai dengan pos masing-masing.



Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Rastra merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan. Berdasarkan argumen-argumen di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Berarti begitu juga dengan Rastra, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Rastra tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk menganalisis pendistribusian beras subsidi (Rastra) di Desa Loka, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu :

a) Larangan Riba, dan Garar

Kata riba dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak.

Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata ar riba bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa masyarakat yang menerima beras subsidi Rastra di Desa Loka tidak termasuk golongan riba, karena mereka saling menukar uang dan barang, yaitu yang sudah dijelaskan pada ulasan di atas masyarakat membayar uang sebelum datangnya beras subsidi Rastra. Dan disetorkan pada ketua dusun masing-masing, setelah itu masyarakat mengambil haknya yang sudah dibayar di muka.

Begitupun dengan larangan garar dalam Islam, yang sering diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. Garar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam gharar berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak lain pasti mendapat kerugian atau



dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain. Masyarakat Desa Loka jelas ada yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal pembagian beras subsidi Rastra, karena warga yang mampu mendapat keuntungan dan sedang warga yang tidak mampu atau RTS mendapat kerugian. Masyarakat Desa Loka pun tidak banyak yang tahu tentang hal seberapa besar yang seharusnya mereka dapatkan dari beras subsidi Rastra yang sebenarnya dan siapa yang seharusnya menerima hak beras subsidi Rastra, namun hal ini menjadi rahasia yang sangat rapat dan memang tidak di berikan info secara langsung kepada kalayak masyarakat umum.

#### b) Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktek pendistribusian beras Rastra di Desa Loka dengan sistem mengutamakan keluarga dahulu untuk mendapatkan rastra, maka bagian yang seharusnya menjadi hak orang miskin/yang memang membutuhkannya diambil terlebih dahulu. Meskipun masyarakat desamenerima beras Rastra melalui cara yang sah yaitu jual beli, namun pada dasarnya dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur kerelaan dari masyarakat miskin. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak sesuai dalam Sistem Ekonomi Islam.

#### c) Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut Q.S. Az Zariat/51: 19. Yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaa dan harta benda pada dasarnya miik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas



haarta benda tersebut. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras Rastra oleh masyarakat Desa Loka yang tidak miskin termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

#### d) Keadilan Dalam Distribusi

Dalam kamus besar bahasa indonesia keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata '*adala*, yang dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Kata '*adl* di dalam alQur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut "mengakibatkan kergaman makna '*adl* (keadilan)." Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, "Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah." Dengan demikian, dalam persoalan distribusi yang tidak tepat sasaran tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Rastra secara merata terletak pada pemerataan pembagian beras Rastra itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Rastra tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

#### e) Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi "harta pribadi





dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat."

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7: Terjemahnya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sangat keras hukuman-Nya. Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada "seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja."

Berdasarkan keterangan di atas tersebut praktek pembagian beras Rastra dengan tidak tepat sasaran yang terjadi di Desa Loka tidak sesuai dengan prinsip ini. Beras Rastra yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa saja atau segelintir orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Harga tebus beras Rastra juga telah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang tercantum dalam Pedoman Umum Rastra sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan pematokan harga yang tinggi. Namun, apabila praktek pendistribusian secara tidak tepat sasaran ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Dalam pelaksanaannya pendistribusian rastra di Desa Loka masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam proses distribusinya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan indikator enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi kurang tercapai pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Rastra di Desa Loka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa program rastra di Desa Loka hanya memenuhi 3 indikator keberhasilan program rastra yaitu tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi, 2) Pendistribusian beras subsidi (Rastra) di Desa Loka adalah tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam karena terdapat ketidakadilan dalam hal pemerataan



dalam pendistribusian Rastra kepada masyarakat kurang mampu (miskin). Bahwa praktek distribusi bagi rata Rastra di Desa Loka adalah dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam. Alasannya dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu: dari aspek ketidakadilan dan aspek distribusi, pembagian Rastra secara merata tersebut tidak sesuai karena dengan pembagian yang demikian justru akan membuat masyarakat miskin kurang bisa memenuhi kebutuhannya akan beras dan hal tersebut tentu saja merugikan mereka.

### Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah, Jakarta: Izzah, Available at : <http://pkuulilalbabuika.blogspot.co.id/2013/03/politik-ekonomi-islam.html>
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cet. Ke-1.
- Data Desa Loka Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017
- Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. 2017. Pengantar Ekonomi Syariah ( Badrul Munir, Ed.)
- Ihwanuddin (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kec. Sukadono Kab Sragen. Skripsi. Muamalat UIN Sunan Kalijaga.
- Iqdam Liberty Muhammad (2016). Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucung Rejo Muntilan Magelang. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Irfan Syauqi Beik,dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syaria*,Bogor: PT IPB Press, 2015 hlm. 29
- Linda Susanti (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi Kasus di Dusun Tiga Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lukman Hakim, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga, 2012, hlm.132



Mut'thi Mukkarom (2010). Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Qs Al Baqarah ayat 188 available at: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188> (diakses 6 maret 2018, 20.15)

Qs At-Taubah ayat 60 available at: <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60> (diakses 5 april 2018, 16.30)

Qs Al-Hasyr ayat 7 available at: <https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-7> (diakses 6 maret 2018, 20.20)

Qs Ali-Imran ayat 140 available at: <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-140> (diakses 7 maret 2018, 16.15)

Qs At-Taubah ayat 103 available at: <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103> (diakses 7 maret 2018, 16.22)

Rafika Pratiwi (2016). Analisis program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam institute agama islam negeri raden intan lampung

Yanita Sari (2007). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat). Skripsi. Agribisnis. Universitas Sumatera Utara

Yossi Herma Panjaya (2011). Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedulungan Kidul. Skripsi, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro

Zullfa (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) secara merata. Muamalah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang